

REALITA

HAJI

Media Komunikasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah



HAJI PUN

TERSERET *dalam*
DEMAM MORATORIUM

Pemerintah
Segera Sahkan RPP Haji

ISSN : 1979-6293



Daftar Isi

Salam Redaksi	3
Surat Pembaca	4
Sorotan	5
Fokus Realita	6
Info Daerah	12
Info Kebijakan	14
Analisa	20
Kronika Dalam Negeri	26
Opini	28
Hajisiana	32
PIAK	38
(Program Inisiatif Anti Korupsi)	



Salam Redaksi Realita Haji Edisi IV 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penyelenggaraan ibadah haji, sebenarnya bukan hanya tugas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), atau pun hanya tugas Kementerian Agama, tetapi ketika terjadi masalah di dalamnya, masyarakat awam langsung menunjuk Kementerian Agama atau Ditjen PHU yang harus bertanggungjawab.

Memang, Kementerian Agama atau Menteri Agama sebagai penanggungjawab nasional penyelenggaraan ibadah haji, tetapi masing-masing bidang yang terdapat di dalamnya, dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kementerian yang ada. Mulai dari masalah kesehatan, menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan. Masalah transportasi atau angkutan jamaah haji, menjadi tanggungjawab Kementerian Perhubungan, masalah paspor menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Luar Negeri, juga ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji ini. Karena, kegiatan ini, tidak hanya berlangsung di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji dikatakan sebagai tugas nasional dan bersifat bilateral.

Itulah gambaran singkat mengenai, siapa atau instansi pemerintah mana saja yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masalah ini menjadi sajian utama atau Fokus Realita dalam majalah yang kini ada di tangan pembaca yang budiman. Semoga para pemaca bisa memahaminya secara benar tentang kegiatan penyelenggaraan ibadah haji.

Untuk laporan-laporan lainnya, tentu saja akan hadir sebagaimana biasanya. Bahkan, dalam bulan Mei 2012 ini ada moment yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji, yakni Penyelenggaraan MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) di Ambon beberapa waktu lalu, tetapi Ditjen PHU ikut pameran dalam kegiatan itu, dimana masyarakat yang menghadirinya sangat antusias menanyakan tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Wartawan Realita Haji hadir di arena pameran MTQ guna menguk keterkaitan informasi haji dan MTQ yang komunitasnya sama.

"Informasi haji ini sangat kurang sampai di masyarakat. Dengan adanya pameran ini, sangat membantu masyarakat yang ingin memahami tentang penyelenggaraan ibadah haji," kata seorang pengunjung Stand Ditjen PHU yang memamerkan semua informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji, termasuk Majalah Realita Haji, sebagai majalah internal Ditjen PHU.

Rubrik-rubrik lainnya, seperti Info Kebijakan, Info Daerah, Hajisiana hingga resensi buku, akan hadir dalam majalah yang kini memasuki usia ke lima tahun ini. Semua itu kami sajikan dengan harapan semoga bisa menambah wawasan kita tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagai media komunikasi, Pengelola Realita Haji membuka diri, sekiranya pembaca budiman ingin mengungkapkan adanya sesuatu yang perlu dimuat di majalah ini demi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji atau pun perbaikan majalah ini. Akhirnya kami ucapkan selamat membaca, semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Redaksi



Penanggung Jawab

Slamet Riyanto
Cepi Supriatna

Pimpinan Redaksi

M. Amin Akkas

Wakil Pimpinan Redaksi

Ali Rokhmad

Sekretaris Redaksi

Affan Rangkuti

Redaktur Senior

Ahmad Baedowi

Mustofa Helmi

Editor

Bahar Maksum

Edi Supriatna Syafei

Desain Grafis & Fotografer

Taufiq Erwin Haryadi

Nashir Maqshudi

Kadar Santoso

Toto Sugiarto

Syaiful Asifuddin

Sekretariat

Erwin Julystiawan

Fajris Saidah

Reza Muhammad

Eko Dwi Irianto

Ratna Salbiah

Ahmad Rizal

Widya Ningsih

Tri Rostinanti

Endang Sugandi

Misbachul Munir

Dhias Rangga Ananta

Herianto

Diterbitkan Oleh :

Ditjen Penyelenggaraan

Haji dan Umrah

Kementerian Agama RI

Alamat Redaksi :

Gedung SISKOHAT

Kementerian Agama , Lt.III

Jl. Lapangan Banteng Barat, No.3-4

Jakarta Pusat 10710

Telepon (021)3846446, Fax.

(021)34831417

Email: realita@haji.kemenag.go.id

SURAT PEMBACA

Assalamualaikum ,
Saya sudah melakukan pembayaran ongkos haji dengan haji khusus pada bulan maret th 2011, saya mau bertanya untuk haji khusus yang membayar sampai bulan berapa yang berangkat th 2011 , terima kasih, wasslamualikum

*Wa'alaikum salam wr wb,
Terimakasih telah menghubungi kami, sebelumnya telah kami umumkan lewat website ini batas no porsi haji khusus yang dapat melunasi pada tahun 2012, untuk saat ini haji khusus memiliki waiting list ./ daftar tunggu 2-3 tahun. sama seperti haji reguler pendaftaran haji mutlak memiliki prinsip first come frist serve, kecuali untuk jamaah udzur yang telah di atur oleh peraturan Menteri Agama mengenai penggunaan sisa kuota nasional, silahkan anda merujuk sesi regulasi pada website kami untuk peraturan tersebut.*

Assalamualaikum wr.wb
saya mau tanya keberangkatan orang tua saya dgn no porsi : 1000332404 tgl lahir 08-10-195. Mohon d jawab sebelumnya makasi....


wa'alikumsalam wr wb, terimakasih telah menghubungi kami, untuk perkiraan berangkat islahkan anda mengacu pada aplikasi web kami, dari aplikasi web kami tertera perkiraan keberangkatan orang tua anda pada tahun 1434H Wassalammualaikum wr wb.

PEMBERANGKATAN HAJI
Assalamualaikum. .apakah bisa tahun sekarang,saya berangkat haji. . . ?

*Wa'alaikum salam wr wb,
terimakasih telah menghubungi kami, anda dapat berangkat tahun ini jika nomor porsi yang anda miliki telah masuk kuota pemberangkatan untuk tahun ini.*

ONH
Kapan kami dapt kepastian berangkat... No. Porsi 100027.... Apakah beerangkat tahun ini ???
Dan berapa onh yg harus dilunasi dan kapan paling lambat...??? Knp calhaj kota bekasi belum juga ada yang di hubungi... ??? Mohon penjelasannya pak...

Untuk perkiraan berangkat silahkan Anda gunakan aplikasi perkiraan berangkat pada situs ini, untuk kepastian berangkat jamaah haji akan dihubungi setelah adanya penetapan BPIH Pelaksanaan Ibadah di Madinah



konfirmasi estimasi keberangkatan haji
bapak saya an. Paryono telah mendaftar dgn no porsi 1100335323, karena sakit beliau telah meninggal, kami telah mencabut & membatalkan porsinya bahkan Kemenag telah mentransfer kembali biaya 25 juta, tapi kenapa no porsi dan nama beliau tidak dihapus (masih ada) ketika saya cek ulang di website perkiraan keberangkatan haji? mohon penjelasan, terima kasih Wassalammualaikum wr wb

Terimakasih telah menghubungi kami, memang dalam aplikasi web kami, jamaah batal belum terhapus dari database, kami sedang melakukan dalam hal ini, mohon maaf atas ketidaknyamanannya.



Haji Sebagai Tugas Nasional

Oleh: Drs. M. Amin Akkas, M.Si

Sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional. Ini berarti, semua pihak bertanggungjawab atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji dengan Menteri Agama sebagai penanggungjawab nasional di atas semuanya.

Seperti diketahui, penyelenggaraan ibadah haji melibatkan beberapa instansi pemerintah. Untuk tugas pokok penyelenggaraan haji, ditangani Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama. Pelayanan kesehatan, ditangani oleh Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaj) Kementerian Kesehatan, untuk angkutan para jamaah haji, ditangani Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Untuk penyediaan dokumentasi perjalanan (Paspor), dilakukan oleh Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati serta Walikota bertanggungjawab melayani para jamaah calon haji untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji di daerah masing-masing. Bahkan, Gubernur bertindak sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PPIHD) dan merekalah biasanya yang melepas keberangkatan jamaah calon haji Kloter Pertama di masing-masing Embarkasi Haji.

Dengan melibatkan beberapa instansi itu, maka pembahasan masalah haji di DPR, juga melibatkan beberapa Komisi, sesuai dengan partner kerja masing-masing. Ditjen PHU berpartner dengan Komisi VII, sedangkan Puskeshaj berpartner dengan Komisi IX, sementara Ditjen Imigrasi membahasnya bersama Komisi III, Ditjen Perhubungan udara membahasnya bersama Komisi IV, dan Kementerian Dalam Negeri membahasnya bersama Komisi II.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji ini, juga melibatkan beberapa instansi penegak hukum yang bertugas mengawasinya. Mulai dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran penyelenggaraan haji, demikian juga BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Pada sisi lain, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) juga ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, di samping Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Komisi-Komisi di DPR RI, juga melakukan hal yang sama, sesuai dengan Tupoksi masing-masing komisi. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan gambaran tersebut, jelas sekali bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya dilaksanakan oleh Ditjen PHU atau pun Kementerian Agama, melainkan beberapa instansi pemerintah. Tetapi, atas semua itu, Menteri Agama merupakan penanggungjawab secara nasional. Dan, semua itu



diawasi secara berlapis oleh instansi-instansi penegak hukum, termasuk DPR RI.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tidak beres, seperti sering dilontarkan beberapa pihak yang sebenarnya tidak faham tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kenyataannya, hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sucovindo, usai musim haji 1432H/2011 menunjukkan kepuasan para jamaah mencapai 84,41% atas pelayanan para petugas haji.

Bahkan, system pelayanan penyelenggaraan ibadah haji telah meraih ISO 9001:2008, yang berarti pelayanan yang diberikan oleh para petugas haji sudah sesuai dengan standar pelayanan internasional. Untuk itu semua, yang diharapkan hanya satu, bagaimana para jamaah haji bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk, sehingga bisa meraih haji mabrur. Semoga....

Pemerintah Segera Sahkan RPP Haji

Pemerintah akan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan haji dalam waktu dekat. Presiden berharap agar Kementerian Agama dapat segera menyelesaikan pembahasan RPP yang merujuk pada UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji itu sesegera mungkin. Hal itu terungkap ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan.

Menurut presiden, PP itu ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan haji yang semakin baik. Apalagi, banyak perubahan yang terjadi menyangkut kondisi perihal penyelenggaraan haji. Pada kesempatan itu, presiden juga menyoroti masalah pemodoran jamaah haji karena hal ini sangat yang berkaitan langsung dengan kelancaran ibadah.

“Di tanah suci, terjadi banyak perubahan signifikan. Kalau tidak cepat mengantisipasi, bisa-bisa tidak beruntung,” katanya.

Ditemui seusai sidang, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan bahwa pihaknya baru mempresentasikan RPP di hadapan presiden agar dapat disetujui. Beberapa poin penting yang terkandung dalam RPP itu adalah pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji regular,





Photo. BOLMUT. POST



Photo. ANTARA



Photo. ANTARA



penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan umroh, badan pengelola dana abadi umat, dan yang berkaitan dengan setoran awal dan pelunasan. "Jadi peraturan ini memang betul-betul sangat teknis," ujarnya.

Suryadharma memperkirakan pemberangkatan pertama jamaah haji pada musim ini akan dilakukan pada 21 September mendatang sehingga pembahasan RPP perlu dipercepat. Dalam pembahasan dengan presiden, persoalan haji nonkuota masih menjadi

sandungan. Pemerintah, kata dia, masih mencari cara agar tidak terjadi praktek haji nonkuota yang banyak merugikan jamaah haji.

"Nah kalau terjadi penipuan begitu kemudian yang dianggap lalai menteri agamanya, padahal mereka bukan haji yang dikelola kementerian agama. Itu yang biasa kita sebut haji nonkuota. Sebetulnya ya haji ilegal lah, pelaksanaannya ya bukan ibadah hajinya," ujarnya.

Yang dimaksud dengan haji nonkuota itu adalah haji yang tidak diberangkatkan melalui jalur reguler oleh pemerintah maupun jalur khusus yang ditangani perusahaan swasta yang mendapat izin dari Kementerian Agama. Para jamaah haji yang menjadi korban itu kerap dibohongi dengan alasan mengenal pejabat di Kemenag. Namun, ternyata mereka tidak jadi diberangkatkan. (PR)

Perlu Ketegasan Atasi Haji Non-Kuota

Mengatasi makin banyaknya haji non kuota pada setiap musim haji, perlu ada ketegasan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai: kementerian agama, imigrasi, dan kedutaan besar Arab Saudi.

Selama ini ada kesan jika ada peristiwa pada jamaah haji non kuota, terjadi saling lempar kesalahan. Padahal, yang penting, adalah diperlukan ketegasan dari para pemangku kepentingan, kata Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia (Himpuh) Baluki Ahmad di Jakarta, Jumat (22/).

Para pemangku kepentingan perlu duduk satu meja, menyatukan persepsi dan tindakan nyata untuk mencegah makin banyaknya jamaah haji non kuota. Penyelenggara haji khusus, atau dahulu lebih dikenal sebagai haji ONH plus, kadang dipersepsikan ikut bermain membawa haji non kuota, katanya.

Persepsi itu, menurut Baluki, jelas merugikan penyelenggara haji khusus. Untuk itu perlu ketegasan dari Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) untuk mengeluarkan regulasi yang bisa menekan jumlah haji non kuota.

Haji non kuota selalu menimbulkan masalah pada setiap musim haji. Pasalnya, jamaahnya dengan membayar mahal kepada penyelenggara di tanah suci terlantar. Dampak dari itu, pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terganggu mengatur haji reguler dan tenaganya terkuras menangani kasus haji non kuota, katanya.

Kabangkitan haji non kuota tak bisa dicegah pihak imigrasi lantaran mereka punya paspor dan visa haji. Sesungguhnya hal itu bisa dilakukan jika antara pihak kedutaan Arab Saudi dan Ditjen PHU menyepakati bahwa hanya calon





haji yang memiliki tiket pulang pergi (PP), punya pemondokan dan dukungan dokumen lainnya baru bisa mendapatkan visa haji.

Jika visa haji dikeluarkan tanpa disertai tiket, misalnya, bisa jadi calon haji non kuota dapat lolos dari imigrasi. Sebab, imigrasi tak dapat mencegah lantaran yang bersangkutan punya paspor dan visa haji. Jika mengacu haji khusus, visa haji baru dapat diperoleh jika dukungan tiket dan dokumen sudah lengkap, ia menjelaskan.

Haji khusus, untuk mendapatkan visa haji selain harus memiliki kelengkapan dokumen berupa paspor dan tiket pulang-pulang, juga punya identitas khusus seperti barcode. Karena itu, mencegah haji non kuota sesungguhnya mudah. Tentu jika pihak pemangku kepentingan memiliki good will dan ketegasan, tambahna.

Terkait makin dekatnya musim haji 2012, pada Rakernas Kementerian Agama di Jakarta, 21-22 Juni 2012, Menteri Agama Suryadharma Ali mengeluarkan imbauan agar umat Islam untuk tidak tergiur dengan iming-iming pergi haji cepat dengan cara ilegal.

Patuhi ketentuan yang berlaku. Sebab, haji non kuota bukan hanya merugikan calon haji bersangkutan ketika di Mekkah juga mengganggu konsentrasi ibadah pada puncak ritual haji di Arafah, Mina dan Muzdalifah (Armina). Mereka kebanyakan tak memiliki pondokan. Demikian juga saat di Armina, mengambil alih tenda bagi jamaah haji reguler. "Jelas mengganggu,"katanya.



KEMENAG BERJUANG AGAR PEMONDOKAN DEKAT DENGAN MASJID

Pencarian pemondokan haji di Arab Saudi dari tahun ke tahun selalu menyita perhatian publik. Selain masalah harga juga masalah jarak tempuh ke Masjidil Haram. Pada musim haji 2012 persoalan pemondokan akan jauh lebih berat untuk mendapatkan di areal paling dekat dengan Masjidil Haram.

Pasalnya, pada 2012 ini sudah 1700 bangunan dirobohkan sebagai dampak dari perluasan kawasan kompleks Masjidil Haram. Dengan demikian, untuk mendapatkan bangunan terdekat tentu tidak semudah seperti tahun-tahun lalu.

Tim perumahan dari Kementerian Agama kini masih memburu pondokan yang akan ditempati jamaah haji. Tim perumahan ini masih menjalankan tugasnya di Arab Saudi. Menurut Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Cipi Supriatna, pihaknya tetap akan memperjuangkan pemondokan terdekat dengan kawasan Masjidil Haram.

“Soal ini, kami tetap pada kebijakan seperti tahun lalu. Mendapatkan pemondokan dekat dengan Masjidil Haram,” jelasnya. Perlu diketahui,

jamaah haji Indonesia pada tahun lalu hampir 90 persen menempati pemondokan dengan jarak 2000 meter dari Masjidil Haram. "Kebijakan ini akan terus diupayakan," tegasnya.

Dan dengan makin banyaknya pemondokan dirobohkan, nilai sewa pemondokan di Arab Saudi kini makin mahal. "Kita harus bersaing dengan beberapa negara lain seperti Turki, India, Pakistan, Mesir, Maroko, Banglades dan Malaysia. Di sisi lain, hingga kini tak ada regulasi dari pemerintah setempat mengatur harga sewa pemondokan agar tak melambung tinggi," ia menjelaskan.

Sebagai gambaran, harga sewa pemondokan pada musim haji lalu sebesar 3700 Riyal. Sedangkan yang ditanggung tiap Jamaah sebesar 3150 Riyal.

Pemerintah memberikan subsidi 550 Riyal yang diambil dari dana optimalisasi haji. "Soal besaran biaya ini kini menjadi pembahasan serius di Komisi VIII DPR RI," ujar Cepi Supriatna.

Menurut dia, Jamaah haji Indonesia pada musim haji 2012 M membutuhkan sebanyak 194 ribu pemondokan. Tim perumahan yang kini masih bertugas di Arab Saudi sudah mendapatkan 60 ribu pemondokan. Hal ini jelas masih jauh dari kebutuhan. Karena itu, meski penyelenggaraan ibadah haji masih jauh, tim perumahan harus bergerak cepat karena dikhawatirkan pemondokan terdekat diambil jamaah dari negara lain.

Menteri Agama Suryadharma Ali juga berharap proses pencarian areal baru untuk pemondokan haji tahun 2012 ini ditargetkan selesai pada bulan Mei 2012 mendatang.

Menurutnya, hal ini untuk dapat lebih memberikan pelayanan yang terbaik bagi para calon jamaah haji.

"Masalah pemondokan, memang tahun 2012 lebih berat dibandingkan tahun 2011. Maka itu, kami harapkan ini secepatnya. Kita targetkan akhir bulan Mei sudah selesai semua, karena makin molor waktunya, akan semakin ketat persaingannya," jelas Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali kepada JPNN di Jakarta, Ahad (8/4/2012).

Suryadharma kembali menjelaskan, pada tahun 2012 ini pemerintah Arab Saudi memang memiliki rencana untuk pembongkaran gedung-gedung yang biasanya digunakan untuk pemondokan sekitar 1700 gedung di sekitar Masjidil Haram. Pembongkaran itu dilakukan untuk perluasan lahan wilayah Masjidil Haram.

Dengan kondisi demikian, Suryadharma memprediksikan akan ada kenaikan harga sewa pemondokan tersebut. Pada tahun sebelumnya ketika tidak ada pembongkaran, lanjut Suryadharma, biaya pemondokan terus naik. Sekarang ditambah dengan adanya pembongkaran, supply semakin rendah dan demand yang tinggi maka harga akan semakin melangit.

"Kenaikan harga pemondokan jauh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini kita berebut dengan negara lain yang juga cukup banyak

mengirimkan jamaahnya ke tanah suci. Kita tetap mencari lokasi yang terdekat dengan Masjidil Haram. Kalau yang murah ada, tetapi jauh sekali. Kasihan jamaah nantinya," tuturnya. (NM)



Penyelenggara Haji Khusus: “BPIH Diumumkan Lebih Cepat”

Penyelenggara haji khusus (dulu ONH Plus – red) berharap agar pemerintah bisa lebih awal dalam mengumumkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1433 H/2012M.

Menurut Ketua Dewan Pembina Asphurindo, H Hafidz Taftazani, dengan mempercepat penetapan besaran BPIH (biaya haji) akan sangat membantu proses-proses yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.

“Ya dengan adanya percepatan pengumuman besaran ongkos haji (BPIH) akan sangat membantu proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan haji seperti transportasi serta akomodasi dan ini kan untuk kelancaran pelaksanaan haji itu sendiri,” tutur Hafidz kepada Realita Haji di kantornya, Jakarta, awal April 2012.

Ketika ditanya bagaimana persiapan pelaksanaan haji khusus tahun ini, Hafidz yang juga Direktur PT Al Haramain Jaya Wisata menyatakan tidak ada masalah. “Kalau untuk haji khusus tidak ada masalah,” ujarnya.

Meski begitu, tambah Hafidz, dengan dipercepat penetapan BPIH maka pendaftar haji khusus bisa mempercepat pelunasannya. Karena penetapan biaya haji khusus sudah diatur oleh Menteri Agama.



Seorang calon jamaah haji memperlihatkan bukti setoran awal BPIH dalam acara Launching Siskohat Online.

“Berbeda dengan haji khusus. Haji reguler jika pemerintah akan menentukan besaran biaya hajinya maka harus melalui pembicaraan bersama DPR,” jelasnya.

Kepada Kementerian Agama Hafidz berharap, agar Menteri Agama dalam memberikan kebijakan yang menyangkut kuota haji khusus yang pasti-pasti saja tak perlu ada penambahan-penambahan seperti yang terjadi tahun lalu. Tahun lalu (2011) kuota jamaah haji plus

berjumlah 17 ribu, namun dalam perjalanan, seiring dengan adanya penambahan kuota nasional yang berjumlah 10 ribu, kuota haji khusus mendapat tambahan kuota 3000 orang sehingga menjadi 20 ribu. Hafidz berharap, dalam musim haji tahun 2012 umpamanya, tidak ada penambahan ditengah jalan.

“Yang jelas diperlukan keputusan yang pasti yang tak perlu ada penambahan lagi di tengah perjalanan,” tegasnya.

Dia menambahkan, dengan adanya pengumuman penetapan BPIH lebih awal dan dengan jumlah kuota yang pasti akan memudahkan bagi penyelenggara untuk mempersiapkan akomodasi maupun transportasi terutama dalam hal pembinaan jamaah dapat dilakukan lebih awal.

Dia memberi contoh terjadi pada tahun lalu. Karena pengumuman penetapan BPIH terlambat maka bulan syawal baru diadakan pembinaan manasik karena pengumuman pelunasan BPIH mendekati bulan Ramadhan, tak seperti tahun yang lalu.

“Maka jika saja dapat dilakukan lebih awal umpamanya pada akhir Mei maka persiapan penyelenggaraan haji khusus akan lebih mantap,” terangnya.

Umpamanya, ia menambahkan, menteri memberikan kuota kepada haji khusus sebanyak 20 ribu, jumlah ini harus dipastikan saja, tidak usah nunggu-nunggu ada penambahan lalu ditambah lagi di tengah perjalanan tepatnya pada saat-saat pelunasan.

“Karena jika pemerintah bertindak seperti ini justeru akan memberikan ketidakpastian dan hanya

menimbulkan problem baru. Dan ini tidak menyelesaikan masalah, berapapun kuota ditambah takkan cukup, karena daftar tunggu haji khusus sudah sampai 2014,” jelas Hafidz.

Untuk mempercepat daftar tunggu, berapa idealnya kuota yang diberikan pemerintah untuk haji khusus? Menurut Hafidz yang juga Wakil Ketua Umum Asbihu (Asosiasi Bina Hajidan Umroh), jumlahnya kisaran 23 atau 24 ribu (nm)





Pemda Jateng Bantu Transportasi Haji Daerah

Dengan acuan UU RI No. 13 Tahun 2008, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa Tengah anggaran transportasi haji di daerah ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Pelayanan terhadap calon jamaah haji dari tahun ke tahun diupayakan makin meningkat termasuk dalam hal transportasi. Dengan acuan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa Tengah anggaran transportasi haji di daerah ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

"Sebagian Pemda di Jawa Tengah sudah membantu transportasi jamaah, tapi belum semua kabupaten/kota," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Drs. H. Noor Badi, MM di Semarang, baru-baru ini.

"Kami mendorong pihak dewan untuk segera membahas persoalan tersebut," imbuhnya. Namun demikian sepengetahuannya, hingga kini belum ada aturan daerah yang mengikat terkait pelayanan pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam yang sumber dananya dari APBD.

Salah satu pemda yang menyediakan transportasi jamaah haji adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah lima tahun ini menyediakan fasilitas gratis sarana transportasi dan konsumsi bagi Jamaah Calon Haji (JCH) setempat.

Fasilitas itu berupa penyediaan 20 armada bus untuk transportasi menuju Embarkasi Haji di Asrama Haji Donohudan Boyolali, begitu pula untuk kepulangan ke daerah asal nanti setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci.

Jarak antara Banjarnegara dan Embarkasi Adisumarmo Solo di Asrama Haji Donohudan Boyolali cukup jauh memerlukan waktu tempuh sekitar 4 jam dengan bus. Jika jamaah yang menanggung biaya transportasi menuju embarkasi maka justru semakin menambah beban jamaah, sehingga bentuk pelayanan riil dari pemda diharapkan mampu meringankan dan melancarkan kegiatan ibadah haji karena alokasi anggaran diberikan secara kolektif sesuai peruntukannya.

Drs. H. Noor Badi, MM juga menyatakan bahwa daftar tunggu calon jamaah haji sampai bulan April 2012 sudah mencapai angka 250.800 sehingga yang mendaftar sekarang diperkirakan baru bisa berangkat tahun 2021.

Demikian keterangan disampaikannya di kantor Kanwil Kemenag prov. Jateng Jl. Sisingamangaraja Semarang. "Sesuai data terakhir siskohat, sampai dengan saat ini daftar tunggu haji Provinsi Jawa Tengah sampai 2021," ujarnya. Sedangkan porsi haji Jateng berjumlah 29.435 orang. "Mudah-mudahan porsi untuk provinsi Jateng dinaikkan," imbuhnya



Dikatakan, persoalan kuota jamaah haji ini sebenarnya persoalan yang sama dialami daerah lainnya di Indonesia, namun kuota haji Jawa Tengah sesuai jumlah penduduknya menempati kuota terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan jumlah sebanyak 29.435 calon jamaah haji (CJH) setiap tahun.

Noor Badi juga mengatakan, pelaksanaan dan fasilitasi ibadah haji di Jawa Tengah tahun lalu berjalan lancar, mulai dari pemberangkatan jamaah haji di embarkasi Donohudan Solo, sampai seluruh jamaah kembali ke tanah air.

Ia mengatakan, minat masyarakat Jawa Tengah untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Hal ini sangat menguntungkan provinsi tersebut di masa mendatang.

Sebab, lanjut Noor Badi, nantinya para haji akan menjadi pelopor perbaikan moral bangsa. Semakin banyak orang yang pergi berhaji semakin baik dan menjadi lebih baik pula kehidupan masyarakat Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Imam Haromain Asyari mengemukakan yang sama warga Jawa Tengah yang mendaftar berangkat haji tahun ini baru bisa berangkat pada 2021. Daftar tunggu haji di Jawa Tengah akan terus bertambah. Setiap harinya, rata-rata ada 50 hingga 70 warga Jawa Tengah yang mendaftar haji.

"Yang bisa saya sampaikan bahwa sampai hari ini untuk calon jamaah haji Jawa Tengah sampai dengan porsi tahun 2021. Sekarang tahun 2012 akan berangkat 2021 baru berangkat, ya 10 tahunlah. Wah, luar biasa, ini indikasi apa ya: umat Islam kaya atau kuatnya umat Islam ingin berangkat haji. Tentu haji salah satu diantaranya punya bekal ya, karena ada duitnya untuk bekal haji ya sebagai persyaratan haji, walaupun harus nunggu 10 tahun."

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Imam Haromain Asyari menambahkan Selama ini kuota keberangkatan jamaah haji Jawa Tengah berjumlah 29 ribu orang. (KS)



Photo. BeritaSore.com

*DOA ANAK YATIM:
Puluhan anak yatim
korban konflik
dan tsunami dari
Dayah Markaz Islah
Aqiziyah Banda Aceh
memanjatkan doa
untuk jamaah calon haji
saat diberangkatkan
dengan pesawat Garuda
di Bandara Sultan
Iskandar Muda, Blang
Bintang, Aceh Besar*



ANAK EMAS & **IBADAH HAJI**

Oleh. Edy Supriatna Sjafei

Alhamdulillah, calon jamaah haji atau Calhaj asal Aceh selalu diperlakukan seperti anak emas oleh seluruh para pemangku kepentingan dari daerah ini. Sebab, Calhaj merupakan tamu Allah yang mesti mendapat pelayanan istimewa, kata Kakanwil Kemenag Aceh Drs. H. Ibnu Sa'dan M. Pd.

Wujud dari perlakuan istimewa itu terlihat ketika Calhaj mendapat kemudahan dalam transportasi pemberangkatan baik dari daerah asal, seperti di tingkat kabupaten terjauh maupun kota, sehingga seluruh Calhaj sampai di asrama haji dan embarkasi Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, diperlakukan secara baik.

Tanpa ada komando, seluruh komponen membantu Calhaj dalam berbagai hal yang menyangkut urusan haji," ungkap Ibnu dalam percakapan dengan Antara di Aceh, Sabtu petang (5/5).

Ia menuturkan, penyelenggaraan haji yang merupakan tugas nasional, bagi masyarakat Aceh dijadikan momen penting untuk meningkatkan kesalehan sosial yang diwujudkan memberikan bantuan secara maksimal. Terlebih Calhaj, dalam keyakinan masyarakat setempat, merupakan tamu Allah yang didalamnya terkandung pesan moral dan ukuwah Islamiyah.

Karena itu, tidak heran posisi Kementerian Agama di Aceh menjadi demikian penting dan strategis. Sebab, instansi vertikal itu memiliki kedekatan secara emosional dengan ulama, warga dan tokoh

pemerintahan. Kendati begitu, penyelenggaraan ibadah haji diharapkan pelayanannya semakin baik, katanya.

Terkait hal itu, pemerintah tingkat dua di seluruh Aceh dengan dukungan dewan perwakilan daerah masing-masing mengalokasikan dana transportasi lokal bagi keberangkatan dan pemulangan Calhaj. Besarannya memang bervariasi, tetapi cukup membantu kelancaran pemulangan dan keberangkatan, katanya tanpa menyebut angka.

Pada musim haji 2012, lanjut Ibnu, pihaknya pun selain memberikan bantuan transportasi lokal juga membantu kelengkapan baju seragam bercirikan khas Aceh. Hal ini tentu sangat menggembirakan kendati dari tahun ke tahun jumlah Calhaj yang masuk daftar tunggu (waiting list) sudah mencapai 47 ribu orang. Diperkirakan, perlu waktu 11 tahun antri untuk menunaikan ibadah haji.

Jumlah jamaah haji asal Aceh pada 2011 lalu sebanyak 4.900 orang dan karena itu pihaknya berharap Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) dapat menambah besaran quota haji di Aceh. "Antrian sudah cukup panjang," ia menjelaskan

Baitul Asyi

Terkait Calhaj Aceh setiap tahun mendapat Baitul Asyi di Makkah, ia mengakui bahwa dana yang diterima jamaah haji asal Aceh sangat membantu ketika berada di tanah suci itu. Utamanya untuk biaya hidup (living cost) selama melaksanakan ibadah.

Baitul Asyi adalah keuntungan dana pemondokan yang diinvestasikan

oleh seorang asal Aceh, Habib Buga. Riwayat Baitul Asyi cukup panjang.

Pendek cerita, sekitar 200 tahun silam, tanah Habib Buga dekat Masjidil Haram, Makkah, digusur dan mendapat ganti untung. Uang ganti keuntungan sebagai akibat perluasan Masjidil Haram tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk hotel atau pemondokan. Keuntungannya terus berkembang. Dan sebagian dari keuntungan tersebut, sesuai wasiat Habib Buga, diwakafkan kepada warga Aceh dan sebagian dari Malaysia. Sebagian dana ganti untung itu selain diinvestasikan untuk pondokan atau hotel juga sebagian lagi dimasukkan ke Bank Al Raji, bank milik pemerintah setempat.

Jadi, tak heran jika seluruh jamaah Aceh yang lewat embarkasi Aceh, mendapat dana wakaf sebesar 1.200 real per kepala pada musim haji lalu. Besarannya tiap tahun berubah-ubah. Jika jumlah Calhaj Aceh 4900 orang, tentu sungguh besar dana yang dikeluarkan melalui Baitul Asyi. Dewasa ini, lembaga yang

mengurus Baitul Asyi diurus oleh warga Aceh yang masih memiliki garis keturunan dengan Habib Buga.

Untuk hal ini, pemerintah Arab Saudi telah melegalkan lembaga tersebut. "Itu telah menjadi lembaga resmi yang mengurus wakaf," kata Kabid Haji Kemenag Aceh, Daud.

Mengingat persoalan mendapatkan pemondokan haji tiap tahun menjadi makin sulit, ada pemikiran ke depan bahwa untuk Calhaj asal Aceh bisa mengurus sendiri. Terlebih lagi lembaga yang mengurus Baitul Asyi itu kini tengah membangun hotel baru. Namun persoalannya, apakah bisa karena penyelenggaraan haji menurut UU No.13 tahun 2008 merupakan tugas nasional. "Kewajiban pemerintah menyelesaikan hal ini," kata Wamenag Nasaruddin Umar.

Untuk itu, Nasaruddin Umar berharap agar hal tersebut disikapi hati-hati. Wacana mengurus haji sendiri tentu memiliki implikasi sendiri. (ess)





KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, telp. 3811642, 3811654, 3800200
Tromol Pos 3500/JKT Fax. 3800174
Jakarta 10710

Nomor : Dj.VIII/KU.00/ 1326 /2012
Lampiran : 1 set
Perihal : Laporan Posisi Saldo Keuangan Dana BPIH
Tahun 1433H/2012M per 31 Mei 2012

Jakarta, 01 Juni 2012

Kepada
Yth Menteri Agama RI
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Dengan hormat kami laporkan kehadiran Bapak Menteri Agama berkenaan dengan Posisi Saldo Keuangan Dana BPIH 1433H/2012M per 31 Mei 2012 sebagai berikut :

A. Kas Tunai			
1. Kas Tunai Rupiah (IDR)	Rp		137,281,075.30
2. Kas Tunai Dollar (USD)	USD		4,937.31
3. Kas Tunai Saudi Ryal (SAR)	SAR		2,101,610.00
B. Dana Setoran Awal			
Saldo			
1. Rekening Giro(termasuk budep + jasa giro)			
a. Giro Setoran Awal	Rp	1,327,468,919,621.48	
c. Giro hasil Optimalisasi	Rp	1,157,775,750,516.50	Rp 2,485,244,670,137.98
2. Deposito			Rp 8,213,878,000,000.00
3. Penempatan SBSN			Rp 33,000,000,000,000.00
Jumlah.....			Rp 43,699,122,670,138.00
C. Optimalisasi Setoran Awal Bulan Berjalan			
1. Jasa Giro :			
a. Jasa Giro Setoran Awal	Rp	1,959,503,835.66	
b. Jasa Giro hasil optimalisasi	Rp	1,145,324,859.04	Rp 3,104,828,694.70
2. Bunga Deposito			Rp 38,543,095,361.75
3. Imbalan SBSN			Rp 148,375,226,500.00
			Rp 190,023,150,556.45
D. Dana Setoran Awal BPIH Khusus			
1. Rekening Giro (termasuk jasa giro)		USD 78,504,222.02	
2. Deposito		USD 121,970,000.00	
			USD 200,474,222.02
E. Optimalisasi Setoran Awal BPIH Khusus bln berjalan			
1. Akumulasi Jasa Giro		USD 1,040,509.73	
2. Bunga Deposito		USD 128,542.37	
			USD 1,169,052.10
F. Dana Setoran Lunas BPIH			
- Rekening Giro (termasuk jasa giro)		USD 123,849,233.13	
G. Optimalisasi Setoran Lunas BPIH bln berjalan			
- Akumulasi Jasa Giro		USD 14,883.23	
F. Dana Operasional BPIH			
Saldo			
1. Rekening Giro (IDR)	Rp		83,052,824,385.32
2. Rekening Giro (USD)	USD		32,066.11

Demikian, mohon arahan lebih lanjut,

Wassalam,
Direktur Jenderal

Slamet Riyanto

4

LAPORAN POSISI SALDO KEUANGAN PENGELOLAAN DANA BPIH 1433H/2012M
Per 31 Mei 2012

A. Kas Tunai			
1. Kas Tunai Rupiah (IDR)		Rp	137,281,075.30
2. Kas Tunai Dollar (USD)		USD	4,937.31
3. Kas Tunai Saudi Ryal (SAR)		SAR	2,101,610.00
B. Dana Setoran Awal			
Saldo			
1. Rekening Giro (termasuk budep + jasa giro)			
a. Giro Setoran Awal	Rp	1,327,468,919,621.48	
c. Giro hasil Optimalisasi	Rp	1,157,775,750,516.50	Rp 2,485,244,670,137.98
2. Deposito			Rp 8,213,878,000,000.00
3. Penempatan SBSN			Rp 33,000,000,000,000.00
Jumlah.....			Rp 43,699,122,670,138.00
C. Optimalisasi Setoran Awal Bulan Berjalan			
1. Jasa Giro :			
a. Jasa Giro Setoran Awal	Rp	1,959,503,835.66	
b. Jasa Giro hasil optimalisasi	Rp	1,145,324,859.04	Rp 3,104,828,694.70
2. Bunga Deposito			Rp 38,543,095,361.75
3. Imbalan SBSN			Rp 148,375,226,500.00
			Rp 190,023,150,556.45
D. Dana Setoran Awal BPIH Khusus			
1. Rekening Giro (termasuk jasa giro)		USD	78,504,222.02
2. Deposito		USD	121,970,000.00
		USD	200,474,222.02
E. Optimalisasi Setoran Awal BPIH Khusus bln berjalan			
1. Akumulasi Jasa Giro		USD	1,040,509.73
2. Bunga Deposito		USD	128,542.37
		USD	1,169,052.10
F. Dana Setoran Lunas BPIH			
- Rekening Giro (termasuk jasa giro)		USD	123,849,233.13
G. Optimalisasi Setoran Lunas BPIH bln berjalan			
- Akumulasi Jasa Giro		USD	14,883.23
F. Dana Operasional BPIH			
Saldo			
1. Rekening Giro (IDR)		Rp	83,052,824,385.32
2. Rekening Giro (USD)		USD	32,066.11

Demikian, mohon menjadi periksa.

Direktur Jenderal

Slamet Riyanto
NIP. 19520723 197801 1001

Wassalam,

Direktur Pengelolaan Dana Haji

Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.A.P
NIP. 19530404 198003 1002



Oleh : Achmad Nidjam

Analisa

Kebijakan Penyelenggaraan

IBADAH HAJI

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat yang sangat strategis atas keberadaan Kementerian Agama dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional. Kedudukan, fungsi dan kewenangan Kementerian Agama semakin besar dan kokoh dalam melaksanakan kewenangan konstitusional. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengamanatkan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama, antara lain untuk membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji. Kedudukan hukum berbagai peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 akan diuraikan dibawah ini.

Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Jenis dan Hirarki

Secara umum Saudara ketahui bahwa peraturan perundang-undangan fungsinya mengatur suatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen

kebijakan (beleids instrument) pemerintah (negara) dalam rangka pelayanan kemasyarakatan apapun bentuknya, apakah penetapan, pengesahan, pencabutan, ataupun perubahan.

Pasal 7 ayat (1) UU 10/ 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Apabila kita menyebut Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda), maka harus ditafsirkan secara teknis saja, sebab walaupun namanya PP atau Perpres tetapi sebenarnya yang membentuk adalah Presiden.

Pasal 5 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Berdasarkan pasal tersebut, maka PP dan Perpres berfungsi sebagai pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya, baik yang diperintahkan secara tegas maupun tidak oleh UU. Jadi, PP dan Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan semata-mata untuk menjalankan atau menyelenggarakan UU. Tidak ada PP dan Perpres yang melaksanakan UUD atau berdiri sendiri tanpa ada UU sebagai induknya. Oleh karena itu, materi muatan PP dan Perpres

adalah semua materi UU yang perlu dijalankan, diselenggarakan, atau diatur lebih lanjut. Materi muatan PP dan Perpres adalah spesifik, lebih rinci, dan lebih teknis. Apabila dibandingkan dengan UU, selain lebih rinci dan teknis, PP dan Perpres juga sudah lebih konkret.

Dari uraian di atas, maka secara garis besar ada 2 fungsi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, yang dapat Saudara ketahui :

- a. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UU yang secara tegas memerintahkannya. Fungsi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam hal ini PP harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu UU yang secara tegas memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan PP;
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan lain dalam UU yang mengatur

meskipun tidak secara tegas memerintahkannya. Apabila suatu masalah dalam UU memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan dalam ketentuannya tidak menyebutkan/memerintahkan secara tegas untuk diatur dengan PP dan Perpres, maka PP dan Perpres dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari UU tersebut.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang





Penyelenggaraan Ibadah Haji

- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditetapkan setiap tahun.

Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dengan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, kemudian muncul pertanyaan, apakah peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh kementerian seperti Kementerian Agama mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti ketentuan yang diatur pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

Untuk menjawab permasalahan seperti yang diungkapkan di atas Saudara perlu melihat ketentuan pasal 7 ayat (4) UU No.10 Tahun 2004 yang mengatur secara tegas mengenai daya ikat suatu produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara dan/atau kementerian/ lembaga pemerintah. Pada Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Kemudian penjelasan pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 lebih menegaskan sebagai berikut :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Ketentuan pasal 7 ayat (4) ini memberikan kekuatan daya mengikat secara hukum dari suatu produk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara dan/atau departemen/ lembaga. Demikian



halnya dengan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama selaku pusat regulator di bidang penyelenggaraan ibadah haji, mempunyai kekuatan hukum mengikat baik secara internal maupun eksternal. Hal ini juga dipertegas dalam pasal-pasal yang memerintahkan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ditetapkan melalui PP, Perpres, Permenag dan Perda.

Meskipun demikian peraturan-peraturan yang dikeluarkan Menteri Agama tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. PMA memiliki dasar hukum pada Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Negara dan/atau departemen/lembaga tersebut, dapat diberlakukan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa Menteri Agama secara yuridis formal memiliki landasan kuat dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, dan dalam melaksanakan kewenangan konstitusional tersebut, berwenang

menentukan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, memang tidak ditemukan jenis Peraturan Menteri. Namun, apabila kita membaca ketentuan Pasal 7 ayat (4), maka dimungkinkan adanya jenis peraturan perundang-undangan diluar yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004 ini, maka Peraturan Menteri dan juga jenis peraturan perundangan lainnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungsi Peraturan Menteri atau jenis peraturan perundang-undangan lainnya merupakan peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Menteri adalah lebih spesifik, lebih rinci, dan lebih teknis, serta sudah tentu lebih konkret.

Peraturan Pelaksanaan yang saat ini masih berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 534 Tahun 1999 tentang Penetapan Bank-Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kriteria Penggunaan Sisa Kuota Haji Nasional
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan



- h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
- j. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 548 Tahun 2000 dan Nomor 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah Haji
- k. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Perhubungan Nomor 383 Tahun 2004 dan Nomor KM.67 Tahun 2004 tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji
- l. Peraturan Bersama Menteri

Agama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor M.HH-02.HM.03.03 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Jamaah Haji

Peraturan yang ditetapkan sebelum tahun 2008 atau masa berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 masih tetap diberlakukan, karena sampai dengan modul ini disusun masih belum terbit peraturan dan ketentuan yang menggantikan ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, yaitu:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

Ketentuan-ketentuan Terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 merupakan inti dari kebijakan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional, tetapi harus diperhatikan dan dipedomani juga berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait yang saling melengkapi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; yang berkaitan dengan dokumen perjalanan antar Negara yang dipergunakan oleh jamaah haji.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1061/Menkes/SK/XI/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji; yang menyangkut pelayanan kesehatan bagi jamaah haji yang sakit pada masa pemberangkatan maupun pemulangan berlangsung.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia; yang mengatur koordinasi dan rekrutmen petugas haji yang dalam pelaksanaannya akan bersinergi dengan petugas pelayanan umum dan bimbingan ibadah dari Kementerian Agama.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1394/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia

Daftar Pustaka

Hans Kelsen. 1961. *General Theory of Law and State*. Terj. Anders Wedberg. New York : Russel & Russel.

Indrati, S Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Konijnenbelt, Willem. 1988.

Hoofdstukken van Administratief Recht. Lemma

Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 12.

Nidjam, Achmad dan Alatief Hanan. 2006. *Manajemen Haji*. Edisi revisi. Jakarta: Mediacita

Ranggawidjaja, Rosjidi. H. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Taklimatul Haji), terjemahan. 2003. Bidang Urusan Haji Jeddah

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2010. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI.

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses tanggal 12 Oktober 2011

MORATORIUM HAJI @ *Latah Moratorium*



Kronika DALAM NEGERI

Oleh: Edy Supriatna Sjafei

Sekalipun akan jadi bahan tertawaan banyak orang, kata-kata yang dilontarkan Sekretaris Ditjen Haji dan Umroh Cepi Supriatna tentang kemungkinan di negeri ini diberlakukan moratorium nikah yang disampaikan secara berkelakar di hadapan beberapa orang jurnalis, Senin malam (7/5), di Jakarta, patut dijadikan renungan.

Pemerintah bisa saja kemungkinan memberlakukan moratorium nikah. Dan jika bicara kemungkinan, tentu bisa saja, jawab seorang jurnalis menimpali pembicaraan seputar moratorium yang belakangan ini dikesankan sebagai ungkapan latah dan kadang mencuat dalam berbagai percakapan.

Lantas, jika hal itu diberlakukan, apakah jajaran BKKBN dapat menyambut gembira? Atau, jangan-jangan, lembaga yang mengatur

kependudukan di Indonesia itu menolak. Menolak karena tak ada lagi dana APBN yang “ngucur” ke institusi itu. Atau para pembuat kebijakan di BKKBN menentukan sikap apatis, masa bodoh. Dengan alasan, diatur saja penduduk negeri ini sudah mendekati 250 juta jiwa. Apalagi jika tak diatur, manusianya makin berjubel seperti nyanyian Lilis Suryani berjudul gang Kelinci.

Moratorium nikah punya dampak luas. Alasannya, kata seorang jurnalis lainnya sambil berkelakar, pemerintah dapat memetik manfaat banyak. Selain bisa menata kependudukan secara paripurna juga dapat mengurangi kasus-kasus sosial yang dikibatkan paska nikah.

Coba lihat, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus perceraian dan gugat cerai yang dilakukan pihak isteri juga meningkat. Jumlah angka perceraian di Indonesia. Menurut hasil penelitian, seperti dikemukakan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jateng, Prof Dr Ismawati, angka perceraian meningkat pada 2012 sebesar 24 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, dari jumlah perceraian itu sebanyak 70 hingga 90 persen merupakan permintaan perempuan atau istri. Astaga, ada apa? Pasangan sejenis

Di sisi lain, pasangan sejenis diam-diam menuntut hak dapat menikah secara ilegal. Atas nama “hak asasi manusia atau HAM”, ada pihak-pihak meminta soal nikah tak perlu diurus oleh sebuah kementerian, karena agama ada di wilayah privasi. Apalagi jika dilihat dari aspek kriminilitas, akibat cerai banyak anak tak terurus orang tuanya dan terlantar, tak dapat sekolah dan sulit berobat jika sakit karena miskin.

Untuk dapat kemudahan agar berobat gratis, kaum miskin harus mendapatkan surat miskin yang pengurusannya berjenjang, mulai tingkat rt, rw, kelurahan hingga kecamatan tempat domisili. Birokrasinya panjang. Berobat gratis kadang dijadikan retorika para kandidat.

Soal moratorium, memang, dalam satu dasawarsa terakhir ini kerap dijadikan kebijakan oleh pemerintah. Moratorium penebangan liar atau pembalakan liar dan larangan ekspor kayu gelondongan, misalnya. Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), moratorium pemberian pengurangan hukuman bagi para koruptor yang sedang menjalani hukuman. Dan, masih ada lagi moratorium berikutnya.

Terakhir, melalui anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodas, dikemukakan perlunya moratorium pendaftaran haji. Lantas, ramailah pembicaraan moratorium haji di kalangan publik. Ulama dan para petinggi di Kementerian Agama ramai menggelar diskusi.

Pernyataan Busyro tentang moratorium tersebut, menurut Cepi Supriatna, terinspirasi adanya usul moratorium pengurangan hukuman bagi para narapidana koruptor berupa remisi.

Tapi, seorang jurnalis menyebut, bisa pula diilhami oleh praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Agama beberapa tahun silam dan berujung petingginya dijebloskan ke bui. Tapi, semua itu pendapat spekulatif, memang.

Istilah moratorium belakangan menjadi sebutan atau sebuah istilah yang makin populer.

Menurut Kamus Besar Indonesia, moratorium dimaknai sebagai penghentian sementara. Atau bisa pula dimaknai sebagai penundaan, penangguhan.

Terkait dengan moratorium haji yang disarankan KPK, belakangan ini telah melahirkan perdebatan sengit. Pasalnya, jika diberlakukan moratorium pendaftaran haji, maka jelas hal itu melanggar HAM. Hak beribadah umat Islam bakal terganggu. Di sisi lain, jika pendaftaran terus berjalan, di situ KPK mencurigai ada aroma dan potensi dana haji dikorup.

Ibadah haji sudah lama menjadi sorotan publik. Sebab, di situ pula setiap musim haji dana mengalir ke sejumlah bank penerima setoran yang ditetapkan pemerintah. Ketika dana haji ditarik dan disimpan di Sukuk, sejumlah bank “menggerutu”. Sejatinya, jika memang ada kecurigaan dana haji diselewengkan, tentu fungsi pengawasan harus diperkuat.

Jika ingin menangkap tikus yang ada di lumbung padi tak perlu membakar lumbung, namun cukup sang tikusnya saja. Tegasnya, moratorium haji yang menyangkut hak dasar ibadah bagi umat Islam tak perlulah ditunda.

Niat baik jangan dihalangi, terlebih menyangkut ibadah yang berkaitan erat hubungan vertikal antara sang pencipta dengan manusia. Dampak dari moratorium memang luas. Coba jika semua pejabat latah, ikut-ikutan sampai-sampai mengeluarkan pernyataan memberlakukan moratorium nikah. Wah, repot!..

Haji Terang Hati Senang



Photo. Indonesiaindah.blog spot



Oleh: Affan Rangkuti

Prinsip mengedepankan kepentingan jamaah haji, keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dengan tujuan akhir mencapai haji mabrur.

mencapai kepada kepentingan jamaah haji secara umum. Itulah ibadah haji, Rukun Islam kelima, ibadah yang bermakna “amr” bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Sementara ritualnya pun sangat kompleks lantaran melibatkan banyak pihak, banyak uang harus dikelola dengan baik, serta dilaksanakan dalam rentang waktu panjang.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji, ada prinsip yang harus dipegang bagi penyelenggara haji. Yaitu “mengedepankan kepentingan jamaah haji, keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” yang direfleksikan dalam bentuk kegiatan perhajian di tanah air dan Arab Saudi meliputi: pendaftaran, pelunasan, pembinaan dan bimbingan manasik, pemberangkatan, pelayanan, pemondokan, katering, pelayanan ibadah dan pemulangan.

Dalam realitasnya, prinsip-prinsip inilah kerap kali menjadi perbincangan hangat. Seperti adanya penyalahgunaan wewenang, yang sebenarnya dari sisi aturan yang ada tidaklah sebagaimana dikesankan bernada minor oleh banyak orang. Hal lain, seperti pemondokan yang jauh dan beraneka ragam, penerbangan yang selalu delay, pembimbingan yang kurang, efisiensi dana penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), catering dan banyak lagi permasalahan lainnya yang rata-rata didominasi faktor manajemen atau non manasik. Permasalahan ini, oleh pemerintah,

Banyak pemerhati haji mencoba untuk “cek and balance” atas penyelenggaraan ibadah haji. Namun, masih mengesankan kepentingan pribadi dan kelompok/ organisasi. Tegasnya, belum

sudah dijawab melalui media cetak dan elektronik. Tapi, sekali lagi, masih belum memenuhi harapan.

Terkait dengan itu, tulisan ini mencoba menarik benang merah peristiwa yang tidak lepas dari permasalahan di dalam pelaksanaannya, dan dijawab dengan hilah "Sempurnakanlah ibadah haji dan Umrah karena Allah..." (Q.S. Al-Baqarah 196) serta diplomasi yang kurang dapat diterima secara akademis dalam menjalankan praktiknya sehingga berpotensi untuk menabrak rambu-rambu akuntabilitasnya. Untuk itu baik kiranya meletakkan kembali prinsip dan tujuan penyelenggaraan haji tersebut secara benar dan tepat, tanpa adanya hilah di dalam penyelenggaraannya.

Prinsip mengedepankan kepentingan jamaah haji, keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dengan tujuan akhir mencapai haji mabrur. Namun realitas yang ada penyelenggaraan ibadah haji kerap dikaitkan dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Apalagi mendekati asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Untuk itu persepsi publik perlu diluruskan terkait manajemen keuangan. Sebab, penyelenggaraan ibadah haji menganut pula prinsip nirlaba. Untuk itu harus diurut diawal sehingga diperoleh solusinya untuk praktik kedepan.

Pertama, memperjelas status jamaah haji yang berhubungan dengan setoran awal dan akhir (tabung haji). Selama ini, status jamaah haji masih belum terang benderang ditinjau dari transaksi yang disebut

dengan setoran awal. Jamaah haji dapat berstatus pembeli, peminjam, investor, atau penitip. Ketidakjelasan ini berdampak pada asumsi-asumsi yang negatif bila disandingkan dengan transaksi-transaksi pada sektor bisnis dan perbankan.

Sebelum seorang jamaah menyetor dana awal kepada Bank Penerima Setoran (BPS) -- yang ditunjuk oleh Kementerian Agama berjumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) -- yang bersangkutan mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH). Lantas, kepadanya diberikan Nomor Porsi. Selanjutnya jamaah haji tersebut masuk dalam daftar tunggu, dalam batas yang telah ditentukan (waiting list). Calon haji itu akan melakukan setoran akhir dengan sejumlah yang ditentukan setelah diumumkannya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh pemerintah. Namun, pada sebelum batas yang telah ditentukan, jamaah haji dapat mengambil kembali setoran awalnya tanpa dikurangi sedikit pun.

Dari peristiwa tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa: (a) Status jamaah haji dapat menjadi transaksi hutang-piutang, karena pada waktu yang ditetapkan, jamaah tersebut harus melunasi karena telah memperoleh nomor porsi; (b) Setoran awal sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dapat berupa transaksi jual-beli dimana jamaah memberikan sejumlah dana dan pemerintah memberikan nomor porsi; (c) Jamaah dapat mengambil kembali setoran awal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kapanpun jamaah berkeinginan untuk itu. Praktik ini merupakan transaksi titipan.

Atas peristiwa ini, pemerintah dapat memperlakukan status jamaah haji dilandasi dengan keragaman status tersebut, sehingga dapat saja jamaah haji mengalami kerugian, dalam bentuk: (a) Kerugian secara psikologis, karena masih terbebani oleh adanya hutang yang harus dibayar; (b) Barang yang dibeli dalam bentuk nomor porsi, tidak dapat dijual kembali kepada orang lain. Karena Nomor porsi bukan saham ataupun obligasi; (c) Menyusutnya nilai waktu uang (net present value), jika jamaah haji mengambil kembali setoran awalnya.

Untuk itu, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk memperjelas status jamaah haji yang bersandarkan syariah fiqh muamalah: (a) Menetapkan transaksi Salam, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Wadiah maupun Ijarah kepada jamaah haji sehingga jamaah haji tidak dirugikan dan cenderung dapat dikelola sesuai dengan akad yang ditentukan diawal sehingga jamaah haji akan menjadi pembeli obligasi, penyandang dana/pembiayaan investasi ataupun penitip yang mengizinkan dananya untuk dikelola. (b) Manfaatnya adalah, pada masa yang telah ditentukan jamaah haji hanya menambah sedikit BPIH ataupun tidak sama sekali; (c) Potensi kerugian dimungkinkan akan muncul, namun tidak ada yang dirugikan karena akad telah disepakati diawal; (d) Seandainya, status tersebut masih menimbulkan permasalahan dalam prakteknya, maka solusi terakhir adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) baik setoran awal maupun akhir harus dinisbatkan dengan emas atau perak sehingga jamaah haji

tidak dirugikan.

Kedua, pengadaan barang/jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Pengadaan barang/jasa akan terniscaya dengan telah ditentukannya status jamaah haji. Selama ini, barang/jasa tersebut akan berdampak kepada besarnya BPIH ke depan. Sebab, penyelenggaraan ibadah haji bersifat elastis sempurna. Hal ini menjadikan harga pasar yang kemungkinan turunnya sangat kecil namun potensi kenaikan sangat besar.

Untuk itu, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sejak dini yang berlandaskan kepada kebutuhan dan keinginan jamaah haji. Bukan kepada kebutuhan dan keinginan penyelenggaranya. Seluruh rangkaian pelaksanaannya dapat direncanakan pada awalnya sehingga kontekstual "efisiensi haji" dapat dihilangkan. Penggantinya adalah "memproduktifkan" tabung haji bukan "mengkonsumtifnya". Hal ini dapat menghilangkan "Bisnis Berkedok Ibadah" yang selama ini diisukan. Karena tidak ada profit

yang dimanfaatkan untuk konsumtif tetapi dimanfaatkan untuk produktif dalam rangka mewujudkan kebutuhan dan keinginan jamaah haji.

Salah satu praktik dalam pengadaan barang/jasa ini adalah merangkul Islamic Development Bank (IDB) untuk berkerjasama dalam Akomodasi, catering dan penerbangan dengan tetap mempertahankan Maskapai Garuda Indonesia (GIA). Hal ini disajikan, karena 3 (tiga) variable inilah yang setiap tahunnya selalu menuai permasalahan.

Disamping itu, pengadaan yang bersifat keuangan (living cost) lebih bijaksana untuk dihilangkan saja. Mengapa? Living cost secara praktik dapat menimbulkan: (a) Asumsi memperbesar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; (b) Menjadikan jamaah haji tidak mandiri; (c) Potensi kebocoran dalam pendistribusiannya; (d) Beresiko meningkatkan inflasi.

Kebaikan yang diperoleh apabila living cost setiap jamaah haji sebesar

1.600 SAR tersebut ditiadakan maka akan berdampak kepada: (a) Memperkecil BPIH; (b) Menjadikan jamaah haji mandiri; (c) Tidak terjadinya potensi kebocoran; (d) Laju inflasi dapat ditekan.

Asumsi jumlah jamaah haji sebanyak 210.000 jamaah setiap tahunnya dengan pendistribusian 1.600 SAR untuk setiap jamaah dalam kurun waktu tidak lebih dari satu bulan dapat berdampak kepada tingginya permintaan pasar atas mata uang SAR. Kita mengetahui, bahwa fluktuasi Real akan mengikuti mata uang dollar Amerika (USD), korelasi kedua mata uang ini sangat erat dalam fluktuasi mata uang asing. Setiap tahunnya, pada saat penyelenggaraan ibadah haji, sedikitnya permintaan mata uang SAR dibutuhkan 336.000.000 SAR atau sebesar Rp. 1.008.000.000.000 dengan asumsi kurs 1 SAR sama dengan Rp. 3.000,-. Peristiwa ini dapat menjadikan penawaran mata uang SAR akan tinggi dan memperlemah IDR (Indonesia Rupiah) yang dapat berpengaruh kepada stabilitas moneter dalam negeri.

Ketiga, menentukan predikat Dana Abadi Umat (DAU). Selama ini, Dana Abadi Umat (DAU) selalu menuai permasalahan dalam menggunakannya. Hal ini diidentifikasi karena, status DAU tidak jelas. DAU merupakan hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Melihat dari runutan status jamaah dan setorannya yang tidak jelas, maka statusnya juga akan menjadi tidak jelas. Inilah pentingnya memberikan status kepada Dana ini. Solusi yang ditawarkan adalah: (a) Menetapkan status jamaah haji dan setorannya; (b) Melaksanakan



Photo. Tribun News

Laznah dengan melibatkan seluruh organisasi Islam yang ada di Indonesia sebagai lembaga yang mewakili jamaah haji dari masa-ke masa. (c) Keputusan Laznah ini yang akan menjadi lampu yang akan menerangi dana ini sehingga statusnya akan menjadi jelas.

Jika hasil keputusan Laznah mengikrarkan bahwa Dana Abadi Umat adalah Wakaf Uang, maka dana tersebut dapat diproduktifkan dengan menggunakan transaksi syariah seperti ijarah seperti Sukuk Al-Intifa'. Praktiknya adalah:

Nadzir (pengelola wakaf) menyewakan tanah wakaf yang dikelolanya kepada pihak (developer) yang tertarik, misalkan perusahaan

A. Biaya sewa yang disepakati, yang harus dibayarkan oleh A, adalah dalam bentuk gedung, dan bukan dalam bentuk uang tunai. Katakan masa kontraknya adalah 25 tahun. Maka setelah 25 tahun, A berkewajiban memberikan gedung kepada nadzir sebagai biaya sewa atas tanah wakaf yang dikelolanya. Jadi, sistem pembayarannya tidak dilakukan setiap bulan atau setiap tahun, melainkan secara penuh (lump sum) setelah berakhir masa sewa.



Kemudian, A segera membangun gedung yang diperlukannya. Tentu saja sebagai sebuah perusahaan, A ingin mendapat laba yang sesuai dengan investasi yang dilakukan. Untuk itu, A menyewakan gedung

tersebut kepada perusahaan lain yang tertarik, misalkan perusahaan real estate B selama 20 tahun, dengan perjanjian bahwa biaya sewa akan dibayar B setiap tahun (atau setiap bulan). Mengingat besarnya dana awal yang dibutuhkan, maka B kemudian menerbitkan sukuk ijarah di lantai bursa. Dengan penerbitan sukuk ini, maka B memiliki modal yang cukup untuk mulai beroperasi dan membayar kewajiban biaya sewa kepada A setiap tahunnya. Sukuk yang diterbitkan B. Siklus Produktifitas dana ini dapat membangun sektor riil ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, karena banyak hal yang dapat dilakukan dengan tidak menabrak sistem akuntabilitas yang ada.

Riwayat Hidup Penulis:

Mahmudi Affan Rangkuti, Lahir di Medan 06 Oktober 1974. Menyelesaikan Diploma 1 Teknik Perbankan Poltek USU (1995), Sarjana Pendidikan Islam Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta (2003), menyelesaikan Sarjana Ekonomi Modern di Universitas Ibn Khaldun Bogor (2006), mengkolaborasi disiplin ilmu antara ekonomi modern dan syariah dengan menyelesaikan Magester Islamic Economic di Universitas Ibn Khaldun Bogor (2012). Inshaallah berniat akan menyelesaikan Doctor Philosophy dalam bidang ekonomi Islam di International Intitute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad Pakistan. Sekarang bekerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, selain itu terlibat dalam berbagai penelitian haji dengan Badan Litbang Kementerian Agama, PPIH Arab Saudi, salah satu tim penyusun buku perhajian di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pengawas penyelenggaraan ibadah haji khusus, penulis artikel haji tidak tetap pada harian terbit, majalah Ikhlas Beramal, dan sekarang dipercaya untuk menjadi Sekretaris Redaksi Majalah Realita Haji. Disamping itu juga aktif sebagai anggota tetap Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia sejak Tahun 2010 hingga sekarang dengan sertifikasi L4.





MONUMEN "SYUHADA HAJI". Tanggal 15 Nopember 1978, merupakan tanggal yang menyisakan kenangan duka cita bagi masyarakat Kalimantan Selatan akibat jatuhnya pesawat pengangkut jamaah haji Kloter 1 – BDJ di bandara Katunayake, Colombo Srilanka dalam penerbangan kepulauan menuju debarkasi Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 175 jamaah haji tewas dan 74 yang selamat dalam peristiwa 34 tahun lalu itu.

Terlihat monument "SYUHADA HAJI" yang terletak di Km 24,3 Km A Yani, Banjarmasin. Atau 1 Km sebelah kanan jalan, sebelum menuju Bandara Suamsuddin Noor dari Banjarmasin. (Photo : Wulan Citra Mardiah)

MENGENANG SYUHADA HAJI KOLOMBO

Berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin, di Banjar Baru, Kalimantan Selatan atau sekitar 24,3 Km dari Banjarmasin ke arah Martapura, disitulah mereka para "Syuhada Haji" itu dimakamkan. Makam dan monument mengenang para syuhada haji asal Kalsel itu satu areal dengan Makam Pahlawan "Bumi Kencana" dan Pemakaman "Taman Bahagia" Jalan A. Yani, Landasan Ulin, Banjar Baru.

Mereka, para "Syuhada Haji" itu adalah jamaah haji asal Kalsel, korban jatuhnya pesawat haji yang membawa mereka dalam kepulauan ke tanah air menuju Surabaya dari Jeddah, Arab Saudi. bTercatat, korban tewas dalam peristiwa duka yang terjadi pada 15 Nopember 1978 itu sebanyak 175 jamaah. Sedangkan yang selamat sebanyak 74 jamaah haji. "Awan Duka" seketika menyelimuti provinsi Kalsel, begitu khobar tersiar dipertengahan Nopember 1978 itu. Bencana yang menimpa operasional perhajian Indonesia ini kala itu berada di bawah tanggung jawab pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto alm. Menteri Agamanya, Alamsyah Ratu Prawiranegara.

RADIO AUSTRALIA DAN BBC

Diantara mereka yang selamat adalah Haji Mas Abi Karsa dan isteri Hajjah Sitti Sarah. Saat itu, 34 tahun lalu, H Mas Abi Karsa yang dikenal sebagai wartawan senior harian "Banjarmasin Post" di Banjarmasin ditetapkan oleh Panitia Perjalanan Ibadah Haji Kalsel sebagai Sekretaris Rombongan Klompok Terbang 1 - BDJ. Kala itu, beliau, masih berusia 40 tahun. Sedangkan Hajjah Sitti Sarah yang sehari harinya

sebagai guru pada SDN Nagasari Banjarmasin berusia 38 tahun. Adalah Haji Mas Abi Karsa yang berhasil diwawancarai oleh wartawan Radio Australia (ABC), Melbourne dan Radio Inggris (BBC) London, beberapa saat kemudian setelah bencana duka menjelang tengah malam itu di salah sebuah rumah sakit di ibu kota Sri Lanka, Colombo. Khabar tentang peristiwa tragis di Kolombo itupun menyeruak ke seluruh jagad melalui radio. Bersumber dari penjelasan H MAK, demikian biasa lelaki kelahiran desa Mahang, Barabai Hulu Sungai Tengah (HST) ini menulis kode namanya menandai tulisan atau berita yang dibuatnya. Saat itu, sarana komunikasi media tidak "secanggih" sekarang. Belum ada internet. Hingga Radio Australia dan BBC London menjadi "sahabat" setia masyarakat. Termasuk di Kalsel. Tidak kurang dari H Barmawi, warga Jln Melati, Kebun Bunga Banjarmasin, membenarkan tentang keberadaan kedua siaran radio luar negeri yang lebih awal mengudarkan berita duka yang menimpa jamaah haji Indonesia asal Banjarmasin. Radio Australia dan BBC London yang mempunyai siaran dengan program bahasa Indonesia, selang hanya beberapa jam setelah peristiwa itu terjadi mengudara. "Abah mendengar peristiwa duka itu dari kedua siaran radio tersebut", ujar Surya Afandi (43) menuturkan ikhwal mula diketahuinya peristiwa 34 tahun lalu. Ketika itu, lelaki yang sehari harinya dipanggil keluarganya dengan nama Agus ini berusia 9 tahun duduk di kelas 3 SDN. "Kami sangat berkepentingan dengan berita itu karena termasuk dalam rombongan adalah suami isteri saudara Abah bernama H Zainuddin" jelas ayah dari 2

orang puteri yang sehari harinya membuka rumah makan masakan Banjar, "Warung Rezeki" di bilangan Jln Pengambangan Banjarmasin. Kedua laki isteri yang untuk pertama kalinya menunaikan ibadah haji itu, termasuk korban tewas pada peristiwa tersebut. Akan peristiwa "kelabu" yang menimpa operasional perhajian Indonesia tersebut "terekam" dengan jelas di benak H Wijaya Kusuma Prawira Karsa (53) putera sulung dari H Mas Abi Karsa dan Hj Sitti Sarah yang selamat diantara 74 penumpang lainnya.

Pesawat DC – 8 yang membawa 249 jamaah haji dari Kalsel itu dalam perjalanan kembali ke tanah air, tujuan bandara debarkasi "Juanda", Surabaya. Tahun 1978 itu, hanya ada 3 bandara keberangkatan (embarkasi) haji. Yakni : Kemayoran - Jakarta, Juanda - Surabaya dan Polonia - Medan.

PATAH TIGA

Semula, dijadwalkan pesawat DC-8 milik "Looftleider Inlandic Airways" Islandia yang dicarter Maskapai Penerbangan Nasional "Garuda Indonesia" akan mengisi bahan bakar minyak pesawat (avtur) di Bombay, India. Namun karena alasan teknis, tujuan dialihkan pilot dan awak pesawat termasuk pramugari berkebangsaan Islandia itu ke bandara Katunayake, Colombo, Srilanka.

Pesawat sendiri menurut H Wijaya Kusuma yang biasa dipanggil Nanang oleh keluarganya sudah berada di atas pulau Ceylon, Srilangka.

"Tinggal mendarat di bandara Katunayake di Provinsi Nigombo,

Colombo" ujar Nanang, menjelaskan, seperti yang diceritakan mendiang Bapak tercintanya, H Mas Abi Karsa.

"Ketika "burung rakasa" DC – 8 itu siap siap mendarat (landing), posisi pesawat sudah berada beberapa meter di luar jalur landasasn (run way)", terang Nanang. Menurut Abah, kata Nanang lagi, pilot coba menaikkan pesawat kembali.

Namun, sayang tidak mampu. Pesawat tidak bisa naik. Tidak bisa mengudara kembali dan jatuh. Menghantam pohon pohon kelapa milik penduduk. Meski jatuh, pesawat berbadan lebar itu masih melaju hingga 2 Km, terlihat dari patahan pohon pohon kelapa yang tumbang dan guratan di tanah bekas badan pesawat. Akibat kejadian ini pesawat itu patah menjadi 3 bagian dengan kondisi berantakan. Bagian muka, tengah dan belakang.

Selang beberapa menit kemudian muncul ledakan disertai kobaran api yang menyambar bahan bakar pesawat (avtur).

"Abah sendiri setelah kl 5 menit meninggalkan pesawat dengan kaki kanan yang patah karena terjepit melihat dan mendengar ledakan dahsyat itu", ujar Jaya Kusuma, menuturkan pengalaman Abah tercintanya.

Akibatnya beberapa jamaah haji hangus terbakar. Terutama, yang terperangkap dalam pesawat akibat cedera berat. Jamaah haji yang selamat kebanyakan karena terlempar keluar melalui patahan pesawat berbadan lebar itu. Beruntung, ibunya, Hj Sitti Sarah, justru tidak merasakan bahkan tidak mengetahui kalau pesawat jatuh. Karena, saat peristiwa terjadi beliau tertidur pulas. Bahkan ketika

terbangun belisau bertanya kepada suaminya, H Mas Abi Karsa, apakah pesawat sudah mendarat.

“Serta merta Abah menjawab. Apa !?, Mendarat !?. Pesawat ini jatuh !!, Ayo cepat kita keluar”, ujar H MAK mengajak isterinya, seperti diceritakan Jaya. Abah juga coba memecahkan kaca jendela di pintu darurat yang tidak terbuka dengan

bingkai dalam ingatan kami”, imbuh Nanang.

Bagaimana kalau perjalanan hidup mereka berakhir pada 15 Nopember 1978 itu. Bernasib sama dengan para jamhaji korban tewas dalam kecelakaan maut itu. Berarti kamipun yatim piatu sejak saat itu”, cerita Nanang didampingi isterinya di rumahnya di bilangan Komplek

penumpang jamaah haji, suami isteri yang postur tubuhnya tidak jauh beda dengan jamaah haji kita.

Namun ada yang beda. Yang perempuan tanpa penutup kepala, serudung atau jilbab. Karenanya, terlihat rambutnya yang putih terurai. Yang pria, nampak lebih muda berambut hitam agak ubanan.

Kedua penumpang yang jelas bukan orang Banjar ini memperlihatkan pandangan mata yang kaku. Mereka masuk pesawat, sebagaimana penumpang

lain sembari, memperlihatkan tiket dan bording pas yang terpegang ditangannya. Bagai membuktikan bahwa mereka penumpang resmi pesawat DC- 8 itu. “Tidak tersedia kursi untuk mereka berdua. Tetapi mereka memegang tiket pesawat”, terang Nanang. Tempat duduk untuk merekapun dicarikan oleh pramugari.

“Jangan jangan, mereka adalah malaikat maut yang menyertai rombongan haji dari Kalsel itu”, ujar H MAK berprasangka setelah kejadian.

Singkat cerita, setelah peristiwa terjadi, mereka berdua tidak terlihat lagi. Apakah mereka ikut menjadi korban, terbakar, terlempar dari pesawat yang ambruk atau selamat, Allahualam bi Sawab.

Lain lagi cerita HM Syahril yang juga selamat dalam peristiwa itu. Menurutnya, sebelum peristiwa itu terjadi, sudah ada tanda-tanda akan peristiwa duka itu. Yaitu, ditundanya pemberangkatan kepulauan rombongan yang berjumlah 249 jamaah haji.

“Semula, kami dijadwalkan siang hari harus sudah menuju Jeddah dari Makkah Al Mukarramah.



tustel jamhaji yang tercecer Hj Sitti Sarah. Mereka tertolong keluar melalui lobang patahan pesawat bagian tengah.

Ketika peristiwa terjadi Nanang sudah duduk di bangku SMA Penuturan 34 tahun lalu kepada mereka anak anaknya oleh H MAK, baik Jaya Kusuma dan ke dua adiknya, Hilal Primastuti Karsa dan Ahmadin Prawira Karsa menurut pengusaha swasta yang beristrikan H Aisyah, karyawan pada Puskesmas Kayu Tangi Banjarmasin ini menjadi catatan hidup mereka yang tidak akan terlupakan.

“Betapa, karena apa yang terjadi dan menimpa langsung kedua orang tercinta kami itu menjadi

PLN, Kayu Tangi, Banjarmasin. Ketika peristiwa terjadi mereka tinggal di rumah jalan Haryono MT Gang Paripurna no 251, Banjarmasin ini Allah SWT berkehendak lain. H MAK tutup usia pada 20 Juni 2006 sedangkan H Sitti Sarah pada 1 Desember 2009 di Yogyakarta.

TANDA TANDA

Masih teringat Nanang akan cerita mendiang Abahnya tentang peristiwa tragis yang nyaris merenggut nyawa ke dua orang tuanya itu. Tanda tanda bencana, ujar ayah dari 3 putera ini mengutip cerita Abahnya H MAK, ialah tentang adanya sepasang

Ternyata, baru malam hari diberangkatkan. Kondisi kamipun sudah sangat lelah dan letih," ucapnya mengenang peristiwa 34 tahun silam itu.

Menurut H Syahril yang menunaikan rukun Islam ke V bersama isterinya Hj Masyitah, setelah pesawat mengudara meninggalkan bandara "King Abdul Aziz, Jeddah, kebanyakan jamaah, langsung tertidur. Pulas karena kelelahan.

"Tapi saya dan istri lebih memanfaatkan waktu dengan membaca Al Quran.

Sepanjang perjalanan", ungkapnya mengenang peristiwa yang sulit dilupakan itu.

Saat berada di atas wilayah Colombo, Srilangka, sebelum bencana naas terjadi, tiba tiba lampu dalam pesawat padam. Semuanya.

"Saya meminta crew yang semuanya bule dari Islandia tersebut untuk tetap menyalakan lampu karena, kami, sedang membaca Al Quran. Namun, tidak ada reaksi" ucapnya lagi.

Padamnya lampu itu menurut suami Hj Masyitah ini dikira memang disengaja karena pesawat mau mendarat untuk mengisi bahan bakar. Namun, tiba tiba terdengar suara blukk yang cukup keras. Tiba tiba pesawat terguncang dalam kegelapan itu.

"Ternyata pesawat terhempas diantara pepohonan kelapa di sekitar bandara Katunayake, Colombo dan terhenti setelah menabrak bukit" ceritanya.

DIIRINGI BADAI

Cerita yang sama juga diungkapkan

KH Tabrani Basri, salah satu tokoh masyarakat Kalsel yang selamat pada peristiwa di bandara Katunayake itu.

Menurutnya, dia melihat sendiri bagaimana beberapa jamaah haji lain yangdi juga dikenalnya, terlempar ratusan meter keluar bersama kursi pesawat.

"Saya menyaksikan langsung mereka terlempar akibat benturan keras lewat patahan tubuh pesawat, Setelah itu suasana langsung gelap gulita sementara di luar kepulan api berkobar disertai asap tebal menyelimuti" tuturnya.

Bagai melukiskan keadaan pada malam naas itu, badai disertai hujan dan angin kencang diselingi petir mengiringi bencana sebelum "burung besi" itu jatuh.

Tercatat, dari 249 jamaah haji penumpang pesawat "Loofleider Inlandic Airways" Islandia tersebut, hanya ada 74 orang yang selamat dan hanya luka-luka. Sedangkan sisanya, sebanyak 175 jamaah gugur sebagai syuhada haji dengan kondisi mengenaskan.

TETAP BERZIKIR.

Hj Norsehan salah seorang korban selamat dengan kondisi patah tangan kanan yang berhasil dihubungi menuturkan, beberapa saat sebelum pesawat jatuh, kondisi di dalam pesawat sudah tidak karuan. Ada raungan dan ada pula teriakan. Meski demikian, dia mengaku lebih memilih untuk terus memperbanyak zikir. Terus membaca surah Yasin. Serta pasrah kepada Allah SWT.

"Saat itu merupakan perjalanan haji pertama saya dengan suami. Peristiwa tersebut tidak akan terlupakan" terangnya.

"Saya berdoa mudah-mudahan peristiwa tersebut tidak terulang lagi" ujarnya, sembari berdoa kepada Sang Khalik.

Sebelumnya, tahun 1974 sebuah pesawat carteran Garuda Indonesia yang juga membawa jamaah haji jatuh di Colombo. Ketika itu, pesawat carteran tersebut dalam perjalanan menuju tanah suci membawa klompok terbang haji dari Jawa Timur. Naas, sebelum mendarat di Bandara Katunayake Colombo, pesawat jatuh akibat menabrak tebing gunung di salah satu pulau.

KUSAM

Di monumen beton Syuhada Haji yang berdiri kokoh menghadap makam para korban tertulis nama nama 175 jamaah haji yang tewas. Mereka antara lain: Ir Rosma Nadjib, H M Jusran Saifuddin SH, Hj Siti Moerjati Busri, Hj Siti Sarrah, HM Ridwan, H MV Hanifah, H Gt Sulaiman, H Masyatin SH, H Ali Mansyur, H Syamsir, H Hasan, H Masran, Hj Padmah, H Yusran, Hj Rudiah, H Sakir, Hj Hadijah, Hj Salbiah, Hj Ratu Kumala Safi, H Zainuddin dan H Anang Darham.

Sayang, tulisan nama nama yang terukir utuh di monumen berlatar belakang warna hitam itu, bagai tak terawat. Sulit dibaca. Kusam. Tergurat waktu dan alam.

Sedangkan yang selamat, selain H Mas Abi Karsa dan isterinya Hj Sitti Sarah, HM Syahril dan isterinya Hj Masyitah, KH Tabrani Basri, Hj Norsehan mereka antara lain H Soebagio MWD, H Bachtiar dan H Amir Husien. (thamrin junus)



Bangun Hotel di Madinah Paling Menguntungkan

Kota Madinah adalah kota yang paling tepat di Timur Tengah untuk investasi perhotelan. Demikian penilaian Ernst & Young dalam sebuah studi terbarunya.

Menurut lembaga riset itu, Madinah memiliki pertumbuhan tertinggi dalam tarif kamar rata-rata pada kuartal pertama 2012, meningkat 14,9 persen menjadi \$ 170, sedangkan hunian juga naik 15 persen menjadi rata-rata 72 persen pada periode yang sama. "Dinamika Madinah dalam hal dari ROI (return on investment) hotel sama sekali berbeda untuk kota-kota lain di dunia," kata Abu Alrub Basel, managing partner yang berbasis di Dubai agen perjalanan Utravel.

"Alasan memiliki ROI tertinggi karena fakta banyaknya permintaan untuk mengunjungi Madinah. Namun demikian, tidak seperti Mekah, yang perkembangannya lebih sedikit dan menciptakan kurangnya pasokan tidur hotel. Model bisnis Madina ini sangat siklis namun secara umum tren terus meningkat karena meningkatnya permintaan serta meningkatnya aksesibilitasnya, berkat investasi

besar pemerintah Saudi pada peningkatan infrastruktur kota," tambahnya.

Setelah Madinah adalah kota Amman dan Beirut. Amman, ibukota Yordania ini mengalami pertumbuhan tertinggi dalam hunian, naik 27 persen menjadi 80 persen. "Faktor lain yang penting untuk menunjukkan bahwa Amman memiliki lokasi yang strategis berkaitan dengan Palestina," kata Abu Alrub. "Satu hal lagi untuk menunjukkan posisi Amman dan Beirut karena pendapatan yang dihasilkan dari bisnis pernikahan. Ini adalah aliran pendapatan utama dan didorong oleh kebiasaan budaya dan sosiologis pengeluaran tinggi pada pernikahan di hotel," tambahnya.

Di peringkat bagian bawah adalah Kairo setelah reformasi yang sangat buruk. "Dalam sebuah mega kota seperti Kairo, jumlah hotel yang sukses sangat minim dibanding dengan banyaknya wisma yang tak berizin sebagai hotel. Pendapatan pernikahan di Kairo sangat tinggi tetapi terbatas di pusat kota," tambahnya, seperti dikutip Saudi Gazette edisi Senin, 14 Mei hari ini. (MH)

KONTRIBUSI PERADABAN ISLAM HINGGA LEMBAGA ANTI KORUPSI

Oleh. Edy Supriatna Sjafei

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kami jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kami kerjakan.” (Al-Ma’idah:8).

Islam mempertegas tentang perlunya berinteraksi dengan menggunakan sikap adil terhadap orang-orang non Islam dan melarang mereka, atau juga menzalimi mereka karena ketidakberdayaan mereka, atau juga mengkhianati mereka.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang menzalimi ahli dzimmah (orang non-Islam yang berada dalam lindungan orang Islam) atau mengurangi hak mereka, menzalimi mereka karena ketidakberdayaan mereka atau juga mengambil sesuatu dari mereka tanpa kerelaan mereka, maka aku yang akan menjadi musuhnya pada hari Kiamat.”

Umat Islam memikul tanggung jawab kepada umat Islam untuk merealisasikan keadilan di antara mereka atau dengan selain mereka. Bersikap adil di antara dua orang adalah sedekah.

Firman Allah dan Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan inspirasi dari lahirnya lembaga-lembaga peradilan. Hal ini juga sekaligus merupakan kontribusi terbesar dari umat Islam terhadap peradaban umat manusia. Dalam rentang waktu cukup panjang, lembaga peradaban Islam itu kemudian menjelma menjadi warisan peradaban yang amat berharga. Orang Barat telah mengambil manfaat dari kehadiran lembaga peradilan tersebut sehingga lebih maju. Di sisi lain, umat Islam hanya mengambil sebagian darinya. Padahal awalnya Islam maju pesat. Akibat dari itu, tentu, Barat berada di barisan terdepan dan muslim di belakang.

Dalam buku “Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia”, karya Prof.Dr. Raghieb As-Sirjani (setebal 862 halaman), terbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, dibahas pemunculan lembaga peradilan, mulai halaman 603 sampai 632. Mengupas peradilan sepanjang 30 halaman, memang, terasa masih kurang. Namun secara umum guru besar kelahiran tahun 1964 dan dosen kehormatan di Fakultas Kedokteran Universitas Cairo, Mesir itu cukup memadai. Raghieb As-Sirjani pernah belajar di fakultas tersebut dan menyelesaikan program Tahfiz Al-Quran.

Agar tidak “over lapping”, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Karena itu kekuasaan pemerintahan dibagi tiga, selanjutnya dikenal sebagai konsep trias politika.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan di sejumlah negara adalah, pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Menarik jika mencermati perkembangan yudikatif yang ada di tanah air dewasa ini. Dan guna mendekatkan rasa keadilan kepada masyarakat, penguasa sejak zaman Kolonial hingga pemerintah kini telah membentuk lembaga-lembaga peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pengadilan Militer untuk kalangan tentara dan polisi. Pengadilan Agama dikhususkan bagi yang terkait dengan kasus keagamaan, pernikahan dan hak waris.

Disamping pengadilan pidana, perdata dan lembaga penuntut umumnya seperti kejaksaan kini sudah hadir di negeri ini.

Tetapi itu saja belumlah cukup. Masih ada kementerian hukum dan HAM dan lembaga pengawas hakim seperti Komisi Yudisial (KY). Dan, untuk menyelesaikan "pertikaian" antarlembaga, hasil Pilkada, uji materi peraturan perundangan, ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani

Beberapa tahun terakhir, untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang dibentuk secara ad hoc ad hock ini kini mendapat tugas berat. Publik pun menaruh perhatian besar. Setiap hari, kerja KPK mendapat tempat di sejumlah media. Media massa pun secara berkelanjutan menyuguhkan setiap perkembangan kasus yang ditangani lembaga itu.

Reporter sepertinya tak pernah "mati angin" meliput kasus korupsi. Tidak luput pula jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diliput secara terbuka. Apalagi yang duduk di persidangan kasusnya kelas "kakap". Yang diperiksa juga kebanyakan dari kalangan "elite" politik, orang nomor satu di daerah dan kalangan birokrat yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai orang beriman, tugas pemberantasan korupsi memang harus didukung semua pihak. Sejumlah tokoh lintas agama pun pernah menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dukungan, menyampaikan harapan,

dan menegaskan keyakinan kepada KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad. Mereka diterima langsung oleh empat pimpinan KPK pada Rabu (11/1). Para tokoh yang hadir antara lain K.H Shalahuddin Wahid, Romo Franz Magnis Suseno, Romo Benny Susetyo, Pdt. Andreas A. Yewangoe, serta tim Badan Pekerja.

KH. Shalahuddin Wahid yang memimpin rombongan menegaskan bahwa kunjungan kali ini genap satu tahun tokoh lintas agama bertemu dan memberikan pandangan tentang kehidupan bangsa. "Kami membawa agenda yang jelas, yakni memberikan dukungan terhadap pimpinan baru KPK serta berharap pimpinan KPK yang baru mampu menuntaskan kasus-kasus korupsi yang merugikan bangsa," tegasnya.

Senada dengan Shalahuddin, Romo Franz Magnis Suseno mengatakan korupsi adalah ancaman terbesar bagi masa depan bangsa ini dan KPK adalah pelaku kunci dalam memberantas itu. "KPK harus maju tanpa takut, karena KPK akan didukung oleh rakyat, jadi jangan ragu-ragu dengan segala macam ancaman yang datang," ujarnya.

Dalam rilisnya, para tokoh lintas agama menyatakan akan terus mengingatkan KPK agar berani, bersegera dan bergerak efektif menuntaskan kasus-kasus yang merugikan bangsa tanpa takut pada kekuasaan atau partai politik serta pihak-pihak yang bermaksud melemahkan KPK. "Kami juga mendukung Pengadilan Tipikor untuk bersinergi dan tidak menjatuhkan vonis yang melukai hari rakyat," tulisnya. (ess).



